



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan Kades perlu membentuk Peraturan Bupati Sambas tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kades;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kades perlu disempurnakan untuk memperkuat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kades;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KADES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kades (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala desa yang selanjutnya disebut Kades adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan BPD khusus untuk pemilihan Kades.
11. Pemilihan Kepala desa selanjutnya disebut Pemilihan Kades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka adalah Kades yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
12. Panitia pemilihan Kades yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kades.
13. Panitia pemilihan Kades tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kades Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kades;
14. Calon Kades adalah bakal calon Kades yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kades.
15. Calon Terpilih adalah calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kades.
16. Penjabat Kades adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kades dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kades.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kades.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pemilihan Kades serentak dilaksanakan melalui pemilihan Kades bergelombang.
- (2) Pemilihan Kades bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kades di daerah;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kades.
- (3) Pemilihan Kades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) gelombang yaitu pada tahun 2022 dan 2025.
- (4) Pemilihan Kades serentak untuk semua desa di Kabupaten Sambas dilaksanakan mulai tahun 2031.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kades kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
 - b. unsur terkait lainnya yaitu Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum, pemerintahan, keuangan, kemasyarakatan, pemerintahan desa dan camat setempat; atau
 - c. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 dibentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan Kades kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan kades kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kades tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kades terhadap panitia pemilihan Kades tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan

- pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kades kabupaten tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kades;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - i. melaksanakan tes kompetensi terhadap bakal calon Kades;
 - j. melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon Kades yang melebihi 5 (lima) orang; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Desa.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kades di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan di Kecamatan yang di wilayahnya melaksanakan Pemilihan Kades.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Camat selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Camat selaku Pengarah;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum selaku Koordinator;
 - e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris; dan
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi, Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan, dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian selaku anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan jalannya proses/ tahapan pemilihan Kades;
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Kades di tingkat Kecamatan; dan
 - c. mencatat, merekapitulasi, dan melaporkan hasil pemilihan Kades ke Panitia Pemilihan Kades Kabupaten.

6. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. unsur terkait lainnya; atau
 - c. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan.
- (2) Sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. merencanakan, dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan kades kabupaten.

7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemilihan Kades dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kades serentak ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A, pembentukan panitia pemilihan Kades oleh BPD mengacu pada Keputusan Bupati tentang waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kades serentak.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota;
 - c. Bendahara, merangkap anggota; dan
 - d. Jika diperlukan, anggota dapat ditambah paling banyak 4 (empat) orang.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Calon Kades wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kades dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas;
 - k. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
 - l. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

- n. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - o. Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kades;
 - p. Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Kades;
 - q. Calon Kades yang berasal dari luar desa wajib melampirkan surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar, apabila terpilih menjadi Kades;
 - r. Calon Kades yang berasal dari luar desa, membuat dokumen SKCK, KTP, Akta Kelahiran dan surat keterangan/pernyataan lainnya yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan domisili calon Kades; dan
 - s. Anggota partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan pernyataan bahwa yang bersangkutan siap mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila ditetapkan sebagai Kades.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kades dan wajib disampaikan secara langsung kepada panitia pemilihan oleh bakal calon Kades yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi sampai batas akhir pendaftaran bakal calon Kades, Panitia berhak menggugurkan bakal calon Kades tersebut.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Perpanjangan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk menjaring bakal calon sampai dengan 5 (lima) orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Apabila bakal calon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia menutup pendaftaran dengan membuat Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kades.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kades berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kades dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kades melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - e. pengesahan calon terpilih dalam musyawarah Desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah musyawarah Desa untuk mengesahkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - g. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (7) Hal-hal teknis terkait pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang telah ada di desa setempat.
10. Ketentuan Pasal 34 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan kades kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
 - (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan kriteria :
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan / atau
 - d. tes akademik.
 - (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kades kabupaten secara serentak.
 - (4) Bakal Calon yang berhak mengikuti pemilihan adalah bakal calon yang hasil seleksi tambahan menempati peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima).
 - (5) Dalam hal terdapat bakal calon yang telah dinyatakan lolos sesuai seleksi tambahan tetapi mengundurkan diri dalam masa tahapan pencalonan, maka calon peringkat berikutnya ditetapkan sebagai pengganti bakal calon yang mengundurkan diri.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) tidak berlaku untuk bakal calon yang memperoleh nilai tes akademik sama dengan 0 (nol).
 - (7) Teknis pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.
11. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan pasal 35A dan Pasal 35B yang berbunyi:

Pasal 35A

- (1) Dalam hal calon Kades yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi calon Kades yang mengundurkan diri karena menderita sakit secara tiba-tiba yang bersifat kronis dan permanen dibuktikan dengan keterangan dari pihak medis.

- (3) Calon Kades yang mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Kades, sebagaimana diatur ayat (1), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar biaya Pemilihan Kades yang diterima Panitia Pemilihan dari APBD dan APBDes.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang diterima Panitia Pemilihan dari APBD dan APBDes pada saat calon mengundurkan diri.
- (5) Perolehan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan Kas Desa.
- (6) Dalam hal terdapat calon Kades mengundurkan diri sebagaimana ayat (1), maka proses pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (7) Dalam hal calon Kades mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) dan calon Kades hanya tinggal 1 (satu) orang, maka pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (8) Hasil perolehan suara dari calon yang mengundurkan diri dianggap tidak sah.
- (9) Dalam hal calon Kades yang mengundurkan diri memperoleh suara terbanyak, pemilihan Kades dilakukan dengan mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6).

Pasal 35 B

- (1) Dalam hal calon Kades yang ditetapkan meninggal dunia, pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (2) Hasil perolehan suara dari calon yang meninggal dunia dianggap tidak sah.
- (3) Dalam hal calon Kades meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Kades hanya tinggal 1 (satu) orang, maka pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (4) Dalam hal calon Kades yang meninggal memperoleh suara terbanyak, pemilihan Kades dilakukan dengan mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6).

12. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (3) Pengadaan surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan kades kabupaten dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (4) Jumlah surat suara dicetak berdasarkan daftar pemilih tetap yang diterima dari panitia pemilihan, ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah total surat suara yang dicetak.
- (5) Ukuran, bentuk, dan warna surat suara sebagaimana lampiran III format Q peraturan ini.
- (6) Kotak suara yang dipakai adalah kotak suara yang dipergunakan untuk pemilihan umum.
- (7) Panitia pemilihan kades kabupaten memfasilitasi penyediaan dan penggunaan kotak suara.
- (8) Dalam hal penggunaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat difasilitasi panitia pemilihan kades kabupaten, panitia pemilihan dapat mengadakan kotak suara secara mandiri dengan syarat kotak suara dapat digunakan untuk menyimpan dan mengamankan dokumen surat suara yang akan dan / atau sudah digunakan.

- (9) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan kades kabupaten melalui kecamatan, sedangkan pendistribusian kotak suara difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (10) Pendistribusian surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa tenang sampai dengan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan.

13. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kades terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kades yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kades terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Calon Kades terpilih ditetapkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah hasil perbandingan perolehan suara sah yang lebih banyak pada setiap TPS.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih yang memberikan hak suara terbanyak.
- (5) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Dusun.
- (6) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (4) berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dalam tes akademik.
- (7) Tes akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kades kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan penghitungan suara.

14. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

15. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan Pasal 56A, Pasal 56B, Pasal 56C, Pasal 56D, Pasal 56E, Pasal 56F dan Pasal 56G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih.
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;

- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 56B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD

Pasal 56C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
 - a. Calon Kades;
 - b. Panitia pemilihan Kades yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kades kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 56D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kades untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara yang disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Perhitungan suara dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. panitia pemilihan;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 56 E

- (1) Calon Kades, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A sampai dengan Pasal 56D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kades, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kades oleh sub kepanitiaan di kecamatan

- berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kades kabupaten atas laporan dari panitia sub kepanitiaan di kecamatan.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kades oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kades kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 56F

- (1) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.
- (2) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 56G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

16. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kades terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
- (3) Pada saat pelantikan atau sebelum memangku jabatannya, calon Kades terpilih diambil sumpah/janji menurut agamanya oleh Pejabat yang ditunjuk serta dapat disaksikan Panitia Pemilihan, dan BPD dengan Naskah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kades dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Tempat pelantikan kades dilaksanakan di Ibukota Kabupaten.
- (5) Biaya Pelantikan kades dibebankan pada APBD.
- (6) Pelaksanaan pelantikan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (7) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

- (8) Dalam hal pelantikan Kades terpilih dilaksanakan secara langsung, pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya
- (9) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen)
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Kades/Penjabat Kades yang akan mencalonkan diri kembali pada desa yang sama diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kades sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kades terpilih.
- (2) Kades/Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kades pada desa yang lain diberikan cuti pada saat kampanye.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kades/Penjabat Kades dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kades/Penjabat Kades diberi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kades/Penjabat Kades dengan surat perintah Camat.
- (5) Dalam hal Kades/Penjabat Kades diberi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan.

17. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kades sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Kades terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kades.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan pertama kepada Perangkat Desa sesuai dengan urutan lama menjabat sebagai perangkat desa.

18. Ketentuan Pasal 63 dihapus

19. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kades, yang bersangkutan dibebaskan

- sementara dari jabatannya selama menjadi Kades tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kades dan penghasilan lainnya yang sah.
 - (4) Tunjangan Kades dari Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kades serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. honorarium penyelenggara pemilihan kades;
 - b. pengadaan/pencetakan surat suara;
 - c. biaya kotak suara;
 - d. biaya distribusi logistik pemilihan kades;
 - e. biaya pelantikan kades terpilih;
 - f. biaya operasional yang diserahkan kepada panitia pemilihan; dan
 - g. biaya kegiatan lain yang terkait penyelenggaraan pemilihan kades.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diserahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan untuk:
 - a. belanja honorarium panitia pemilihan;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja transportasi panitia;
 - d. belanja pengiriman/distribusi logistik; dan
 - e. belanja kegiatan penunjang lainnya.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sesuai dengan rincian anggaran belanja yang diajukan panitia pemilihan.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh digunakan untuk belanja modal.
- (6) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada hari pelaksanaan pemungutan suara antara lain:
 - a. Belanja honorarium panitia pembantu pemungutan suara;
 - b. Belanja alat tulis kantor, cetak, dan penggandaan;
 - c. Belanja pembuatan bilik suara/TPS;
 - d. Belanja perlengkapan pemungutan suara (alat coblos, bantalan, tinta, tanda pengenal, label/segel/gembok);
 - e. Belanja makanan dan minuman kegiatan; dan
 - f. Belanja lainnya yang menunjang pelaksanaan pemungutan suara.

21. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Kades yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai penjabat Kades.
- (2) Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kades sampai dengan ditetapkan Kades antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kades diberhentikan.

- (4) Masa jabatan Kades yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kades yang diberhentikan.

22. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan Pasal 66A yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 66A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kades antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kades antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah panitia pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada BPD

23. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

24. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (3) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon Kades antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kades menjadi calon Kades ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. tes akademik; dan/atau
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kades sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 67B

- (1) Pemilihan Kades antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kades antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kades diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kades paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan dibentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kades paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan

- oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kades antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kades yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kades oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kades oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kades melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa untuk mengesahkan calon Kades terpilih;
 - b. pelaporan calon Kades terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kades terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kades oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kades terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 67C

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kades terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kades terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kades terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67D

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana.

25. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kades diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kades diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SAMBAS NOMOR 27
TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Berkas lamaran Bakal Calon Kades sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing terdiri dari:

- 1) Surat permohonan ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditulis tangan oleh Bakal Calon Kades di atas kertas bermaterai, sebagaimana Format F Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- 2) Pas foto berwarna ukuran 4R (10,16 x 15,24 cm) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 6) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 8) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai, sebagaimana Format G Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- 9) Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kades bermaterai, sebagaimana Format H Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- 10) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai, sebagaimana Format I Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- 11) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai, sebagaimana Format J Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- 12) Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai, sebagaimana Format K Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- 13) Surat Pernyataan bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kades bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana Format K.1 Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- 14) Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Kades Bagi Perangkat Desa sebagaimana Format K.2 Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- 15) Surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar bagi Calon Kades yang berasal dari luar desa sebagaimana Format K.3 Lampiran III Peraturan Bupati ini;

- 16) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik bagi Anggota partai sebagaimana Format K.4 Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- 17) Surat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri dalam pemilihan.
- 18) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD dan Pegawai Swasta;
- 19) Surat permohonan cuti bagi kepala Desa/perangkat Desa dilengkapi surat keterangan dari Camat setempat, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk:
 - 19.1 rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon Kades;
 - 19.2 rangkap kedua untuk arsip desa;Contoh surat permohonan cuti bagi pimpinan / anggota BPD, sebagaimana Format L Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- 20) Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Desa.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMPAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 61 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SAMBAS NOMOR
 27 TAHUN 2015 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JENIS FORMULIR	KODE
1	Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kades	Format A
2	Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kades	Format B
3	Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kades	Format C
4	Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kades	Format D
5	Daftar Pemilih Tetap	Format E
6	Surat Permohonan Kepada Panitia Pemilihan	Format F
7	Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Format G
8	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kades	Format H
9	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan	Format I
10	Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih	Format J
11	Surat Keterangan Belum Pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut	Format K
12	Surat Pernyataan bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kades	Format K1
13	Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Kades	Format K2
14	Surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar bagi Calon Kades yang berasal dari luar desa	Format K3
15	Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik	Format K4
16	Surat Permohonan Cuti bagi Kepala desa/perangkat Desa	Format L
17	Berita Acara Penutupan Bakal Calon Kades	Format M
18	Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kades	Format N
19	Keputusan Penetapan Calon Kades	Format O
20	Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kades Yang Berhak Dipilih	Format P
21	Kartu Suara Dan Foto Calon Kades Yang Berhak Dipilih	Format Q
22	Berita acara penandatanganan surat suara	Format Q1
23	Surat Undangan Kepada Pemilih	Format R
24	Denah Lokasi Tempat Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kades Serta Rincian Tugas Panitia	Format S
25	Pembukaan kotak suara dan identifikasi isi kotak suara Pemilihan kepala desa	Format S1
26	Surat Mandat Saksi	Format T
27	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kades	Format U
28	Pengumuman dan Salinan Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kades	Format V
29	Papan Penghitungan Suara Pemilihan Kades	Format W
30	Perolehan Suara per TPS	Format W1
31	Blanko Penghitungan Suara Pemilihan Kades	Format X
32	Berita Acara Pemilihan Kades	Format Y
33	Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kades terpilih	Format Z

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KADES

I. Kop Surat

- Kop Surat Panitia Pemilihan Kades ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
- Isi tulisan dan ukuran :
 - Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
“ PANITIA PEMILIHAN KADES ” dengan ukuran huruf 12.
 - Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
“ DESA KECAMATAN ” dengan ukuran huruf 14.
 - Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
“ KABUPATEN SAMBAS ” dengan ukuran huruf 14.
 - Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
” Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....” dengan ukuran 11.
Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
“ Sekretariat ” di beri garis tebal tipis.
- Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kades ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
- Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kades dan penandatangananannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl.

Nomor : / / /20..
Sifat :

.....,
Kepada
Yth.

.....
Lampiran :
Perihal :

di

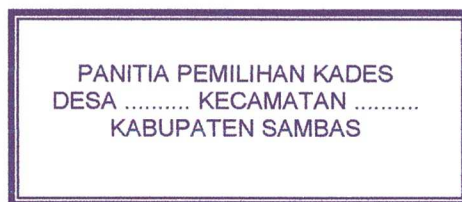
.....
.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS
Ketua
.....

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kades berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 2,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris pertama : “ PANITIA ”
 2. Baris kedua : “ PEMILIHAN KADES ”
 3. Baris ketiga : “
DESA.....KECAMATAN.....”
 4. Baris keempat : “ KABUPATEN SAMBAS ”
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kades sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kades berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : “ PANITIA PEMILIHAN KADES”
 - Baris kedua : “ DESA KECAMATAN ”
 - Baris ketiga : “ KABUPATEN SAMBAS”
 - Baris keempat : “ Sekretariat : ”
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- f. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- g. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS	
Sekretariat : Jl.	
Nomor : / / /20....	Kepada Yth. Di

PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KADES

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

Untuk Pemilih	PANITIA PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS Sekretariat : Jl.	FORMAT B
---------------	---	----------

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : / RT...../ RW

Panitia Pemilihan Kades Kecamatan Kabupaten Sambas, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT. RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kades, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kades.

....., 20 ...

Yang didaftar Petugas Pendaftar

✂ Gunting disini

Untuk Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : / RT...../ RW

Panitia Pemilihan Kades Kecamatan Kabupaten Sambas, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT. RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kades, pada hari tanggal

....., 20 ...

Yang didaftar Petugas Pendaftar

PANITIA PEMILIHAN KADES

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN KADES

KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS

Desa : Kabupaten : SAMBAS

Kecamatan : Propinsi : KALIMANTAN BARAT

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							

.....

Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS
Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KADES
KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS

Desa : Kabupaten : SAMBAS
Kecamatan : Propinsi : KALIMANTAN BARAT
Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							

.....
Panitia Pemilihan Kades
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KADES

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN KADES

KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS

Desa : Kabupaten : SAMBAS

Kecamatan : Propinsi : KALIMANTAN BARAT

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

.....

Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

1. Ketua

:

(.....)
2. Sekretaris

:

(.....)

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan
di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kades Kecamatan Kabupaten Sambas.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- 1). Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2). Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3). Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
- 4). Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 5). Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- 6). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 7). Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 8). Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kades;
- 9). Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- 10). Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11). Surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- 12). Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bagi Pegawai Aparatur Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia

(POLRI), Pegawai BUMN/ BUMD, Anggota DPR/ DPRD dan Pegawai Swasta yang akan mencalonkan diri sebagai Kades)*

- 13). Surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar bagi Calon Kades yang berasal dari luar desa (bagi Calon Kades yang berasal dari luar desa)*,
- 14). Surat Pernyataan bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kades (Bagi pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kades)*,
- 15). Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Kades (Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kades)*,
- 16). Surat ijin dari Camat (bagi Kades yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kades untuk periode berikutnya)*;
- 17). Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kades)*.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....,20.....
Pemohon
Materai (.....)

Keterangan :
*) menyesuaikan.

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....

2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)

4. Agama :
.....

5. Pekerjaan :
.....

6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon
Materai (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KADES

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kades dalam Pemilihan Kades
..... Kecamatan masa jabatan
s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran
calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak
benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai

.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya benar – benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KADES SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA
JABATAN SECARA BERTURUT-TURUT ATAU
TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
.....
2. NIP :
.....
3. Jabatan :
.....

Dengan ini memberikan keterangan kepada:

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

bahwa yang bersangkutan sebagai calon KadesKecamatan
belum pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Demikian ketrangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran
calon Kades Kecamatan.....

.....,20.....
Camat

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI KEANGGOTAAN BPD APABILA
DITETAPKAN SEBAGAI CALON KADES**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia diberhentikan dari keanggotaan bpd apabila ditetapkan sebagai calon kades.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI PERANGKAT DESA APABILA

DITETAPKAN SEBAGAI KADES

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari perangkat desa apabila ditetapkan sebagai kades.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Pemohon

Materai.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA TINGGAL DITEMPAT MENDAFTAR APABILA DITETAPKAN

MENJADI KADES

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia tinggal ditempat mendaftar apabila ditetapkan menjadi kades.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Materai
(.....)

Pemohon

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

APABILA DITETAPKAN MENJADI KADES

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....

2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)

4. Agama :
.....

5. Pekerjaan :
.....

6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila ditetapkan menjadi kades.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Pemohon

Materai

.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
PERMINTAAN CUTI SEBAGAI KEPALA DESA/PERANGKAT DESA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
.....
2. Tempat / tgl lahir / umur : /
...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
.....
5. Pekerjaan :
.....
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengajukan cuti sebagai Kepala Desa/ perangkat Desa/ Pimpinan / Anggota BPD **) Kecamatan.....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keterangan cuti saya yang telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kades Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon

Materai

.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Kades yang berkedudukan sebagai Kepala Desa aktif/ perangkat Desa/Pimpinan / Anggota Badan Permasyarakatan Desa

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KADES

PEMILIHAN KADES KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di
....., kami Panitia Pemilihan Kades, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Sambas telah mengadakan
Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kades, Pemilihan Kades,
Kecamatan, Kabupaten Sambas, sesuai ketentuan dalam Peraturan
Bupati Sambas NomorTahun 2020 tentang, dengan hasil sebagai
berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kades yang
dilaksanakan mulai tanggal s/d maka
Pendaftaran Bakal Calon Kades dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kades yang
telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
.....
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
.....
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan.....alamat
.....
 - d. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kades yang mendaftarkan diri, maka tidak
perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan
sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KADES

PEMILIHAN KADES

KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di

....., kami Panitia Pemilihan Kades, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kades, Pemilihan Kades, Kecamatan, Kabupaten Sambas, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2020 tentang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kades sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kades yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kades sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - c. Sdr..... umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kades yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kades sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr.....umur.....tahun,pendidikan..... pekerjaan.....alamat.....
 - b. Sdr. umur..... tahun,pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - c. dst.
4. Bakal Calon Kades yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan

pekerjaan.....alamat

.....

c. dst.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan
sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kades

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN CALON KADES
PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

PANITIA PEMILIHAN KADES, DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas
Bakal Calon Kades, Pemilihan Kades
KecamatanKabupaten Sambas, tanggal
....., maka Bakal Calon Kades yang telah
memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon
Kades ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan
Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2014
tentang, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Calon Kades Pemilihan
Kades Kecamatan
Kabupaten Sambas dengan Keputusan Panitia
Pemilihan Kades;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 44);
8. Keputusan Bupati Sambas Nomor tentang Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sambas Tahun 20....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Menetapkan Calon Kades Pemilihan Kades..... Kecamatan Kabupaten Sambas, adalah sebagai berikut:
- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
 - d. dst,
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS
Ketua

.....

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Sambas di Sambas ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kades yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KADES YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KADES
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Kades, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kades Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kades, Kecamatan....., Kabupaten Sambas sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sambas Nomor.... Tahun tentang

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kades Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
d. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kades
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas
Sekretaris Ketua
.....

KARTU SUARA
PEMILIHAN KADES

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : KARTU SUARA

- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon

KARTU SUARA

PEMILIHAN KADES

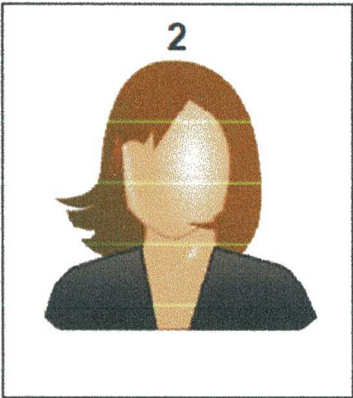
DESA KECAMATAN

KABUPATEN SAMBAS

1



2



3



2. Halaman luar berisi :
- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : KARTU SUARA

- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

KARTU SUARA PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN	PANITIA PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS KETUA Stempel (ditandatangani)	PANITIA PEMBANTU PEMUNGUTAN SUARA TPS DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS KETUA (ditandatangani saat surat suara akan digunakan)
--	---	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA PENANDATANGANAN SURAT SUARA

Pada hari ini tanggal tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di..... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas telah menandatangani Surat Suara yang disaksikan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa*, BPD, Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa dan Anggota Panitia lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. TPS 1 berjumlah Surat Suara;

b. TPS 2 berjumlah Surat Suara;

c. TPS 3 berjumlah Surat Suara;

d. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

Ketua, Sekretaris,

Disaksikan oleh :

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa*

Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPD
..... *

Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa

Anggota Panitia Lainnya

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

1. :

2. :

3. :

4. :

5. dst

** diiilih sesuai kondisi riil*

SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KADES

Undangan untuk menggunakan Hak Pilihnya bagi Pemilih menggunakan
kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio
Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk pemilih	PANITIA PEMILIHAN KADES DESA KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS Sekretariat : Jl.
---------------	--

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Sdr.
No. urut dalam DPT
di
.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada
Pemilihan Kades Kecamatan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : 07.00. s/d 12.00 WIB
Tempat : TPS.....
Catatan : undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
Ketua

.....

----- ✂ -----
Gunting disini

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan
Kades Kecamatan

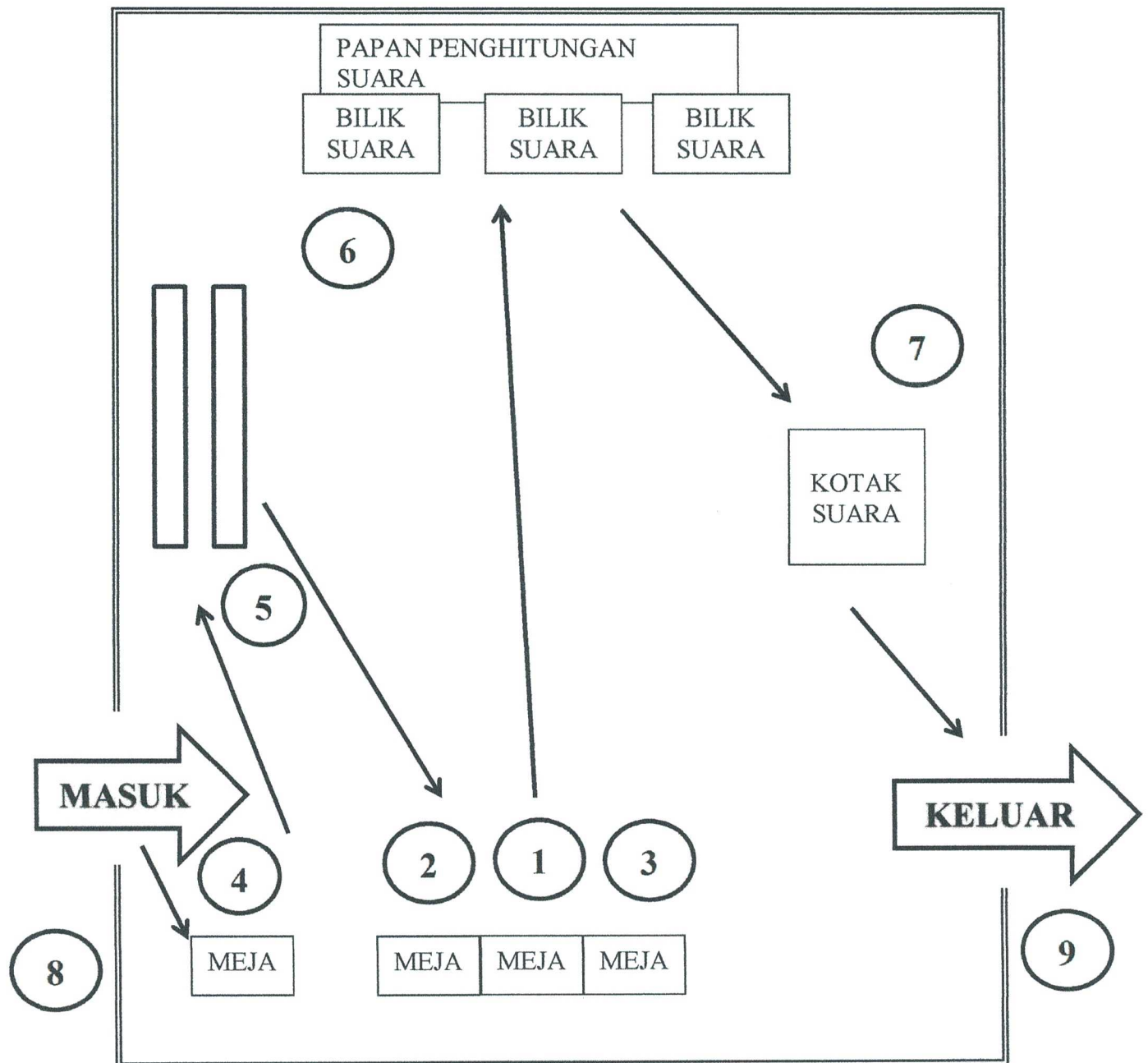
Nama :
TPS :
No. DPT :
Alamat :

.....
yang menerima

.....
Nama terang

**DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :

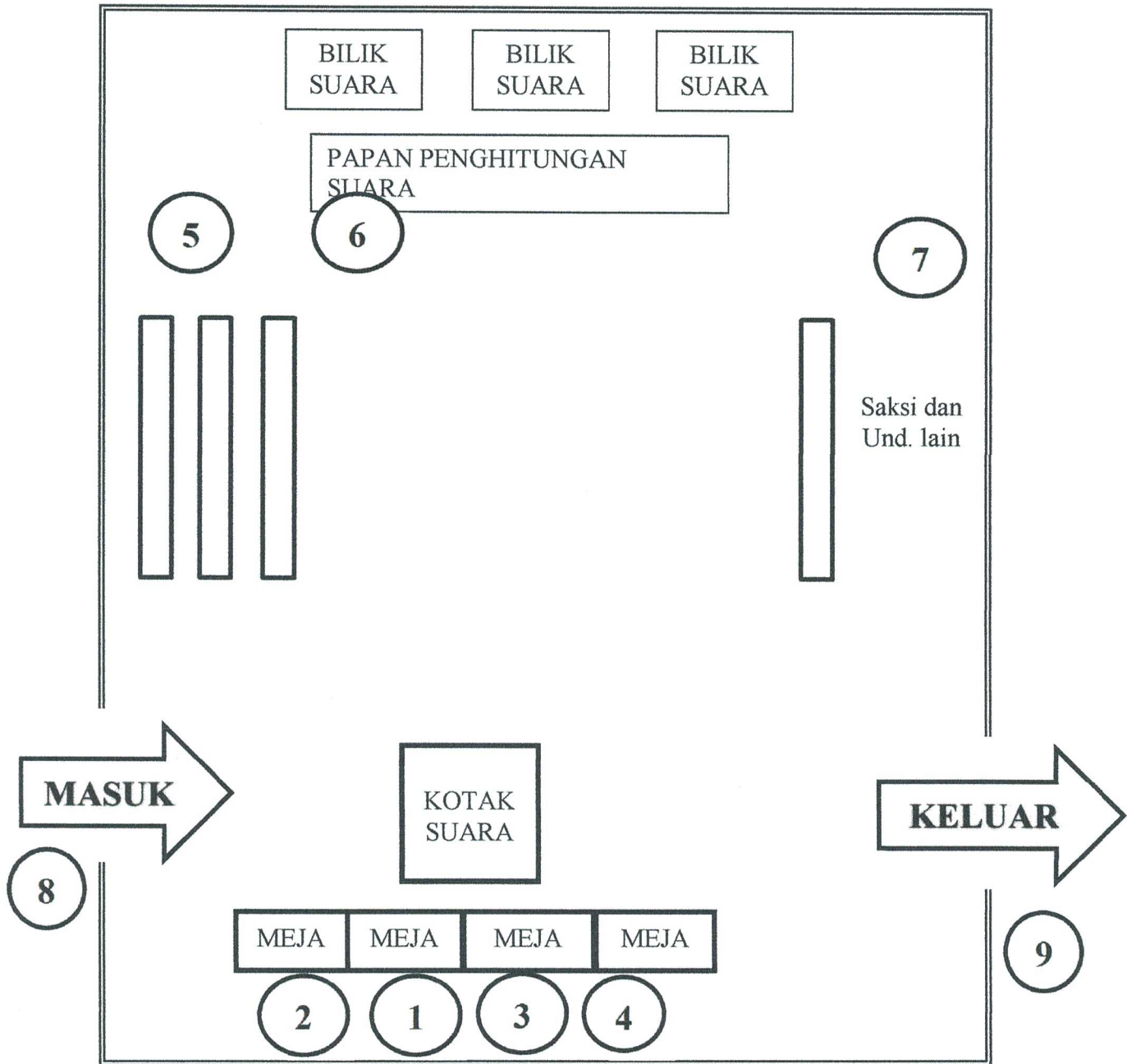
1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)
5. Meja 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
6. Meja 6 : Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
7. Meja 7 : Anggota (Petugas di Kotak suara)
8. Meja 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Meja 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan Kartu suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Anggota Nomor 6 : - harus memastikan bahwa tidak ada seorngpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam suara.
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

- Meja 1 : Ketua Panitia
- 2. Meja 2 : Wakil Ketua
- 3. Meja 3 : Sekretaris
- 4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)
- 5. Meja 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
- 6. Meja 6 : Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
- 7. Meja 7 : Anggota (Petugas di Kotak suara)
- 8. Meja 8 : Petugas keamanan pintu masuk
- 9. Meja 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2 , disaksikan oleh Calon Kades yang berhak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5.
- Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN IDENTIFIKASI ISI KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
....., Kecamatan, Kabupaten Sambas telah
dilaksanakan Pembukaan Kotak Suara dan Identifikasi Isi Kotak Suara Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Sambas, yang disaksikan oleh
warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat
Kecamatan..... dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi,
dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : pemilih. |
| 2. Jumlah Kartu suara | : lembar. |
| 3. Jumlah Alat Coblos | : buah. |
| 4. Jumlah Tinta | : botol. |
| 5. Jumlah label/segel | : lembar. |
| 6. Jumlah gembok | : buah. |
| 7. Sampul/amplop dokumen | : buah. |
| 8. dst | : lembar. |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pembantu Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa/Saksi :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 4. (.....) |
| 5. (.....) | |

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
.....
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
.....
- 5. Pekerjaan :
.....
- 6. Alamat tempat tinggal :
.....

adalah sebagai Calon Kades Kecamatan Kabupaten Sambas
dengan Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

- 1. Nama lengkap :
.....
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
.....
- 5. Pekerjaan :
.....
- 7. Alamat tempat tinggal :
.....

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kades
Kecamatan pada tanggal.....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di TPS (sebutkan tempat lokasi TPS), Kecamatan, Kabupaten Sambas telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan..... dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Sambas yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

:

..... pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih

:

..... pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih

:

..... pemilih.
4. Jumlah Pemilih dari TPS lain

:

..... pemilih.
5. Jumlah Pemilih yang menggunakan Surat Suara Alternatif

:

..... lembar
6. Jumlah Kartu suara

:

..... lembar.
7. Jumlah Kartu suara dari TPS lain

:

..... lembar.
8. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih

:

..... lembar.
9. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak

:

..... lembar.
10. Jumlah Kartu suara yang salah coblos

:

..... lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pembantu Pemungutan Suara

Pemilihan Kepala Desa

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KADES

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

PENGUMUMAN DAN SALINAN HASIL

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KADES

DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di TPS *(sebutkan tempat lokasi TPS)*, Kecamatan, Kabupaten Sambas telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan..... dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Sambas yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

:

..... pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih

:

..... pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih

:

..... pemilih.
4. Jumlah Pemilih dari TPS lain

:

..... pemilih.
5. Jumlah Pemilih yang menggunakan Surat Suara Alternatif

:

..... lembar.
6. Jumlah Kartu suara

:

..... lembar.
7. Jumlah Kartu suara dari TPS lain

:

..... lembar.
8. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih

:

..... lembar.
9. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak

:

..... lembar.
10. Jumlah Kartu suara yang salah coblos

:

..... lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....

Panitia Pembantu Pemungutan Suara

Pemilihan Kepala Desa

Desa Kecamatan

Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa:

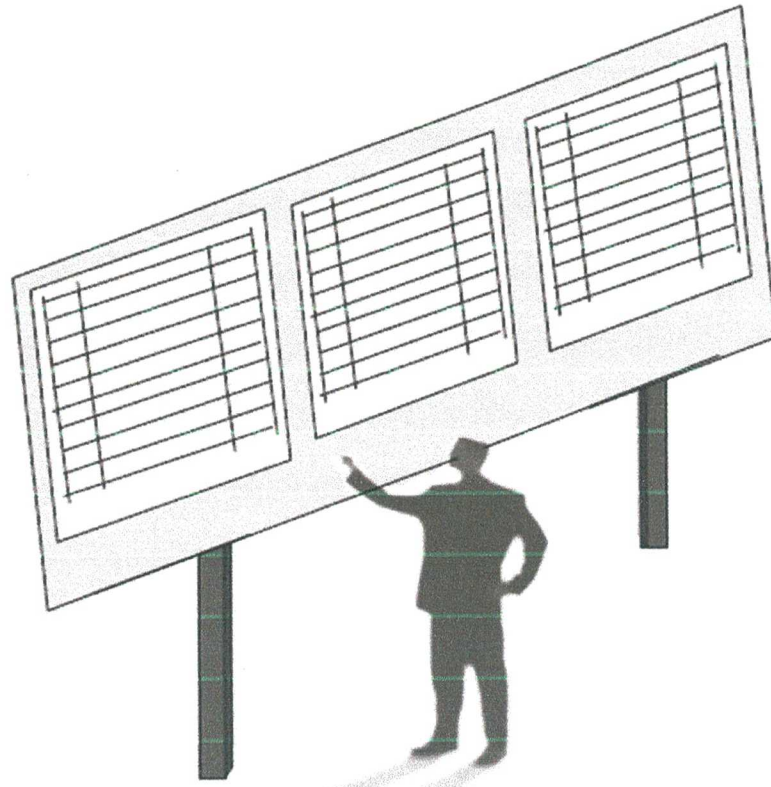
1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA**PEMILIHAN KADES**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS

TPS :											
CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	/	46
3.	///	///	///	///	///	///					28
4.	///	///	///	///							18
5.	///	///									10
JUMLAH SUARA SAH											152
PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH											JUMLAH
Baris ke-1	///	///	///								15
JUMLAH SUARA TIDAK SAH											15
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH											167

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa dan jumlah baris

....., 20.....

Panitia Pembantu Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kades Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS

CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH PER TPS										JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	50	75	77	60	55	40	25	25	26	10	443
2.	46	50	55	50	55	45	45	65	70	65	546
3.	28	25	25	20	20	4	40	50	33	31	276
4.	18	25	25	5	5	10	-	-	-	-	88
5.	10	10	15	20	20	-	-	-	-	-	75
JUMLAH	152	185	197	155	155	99	110	140	129	106	1.428
PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH PER TPS											JUMLAH
TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15	11	10	5	5	11	3	5	7	-	72
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH											1.500

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Kepala Desa dan Jumlah TPS

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kades
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kades Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KADES
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di TPS
(sebutkan lokasi TPS), Kecamatan, Kabupaten Sambas Kami Panitia Pembantu
Pemungutan Suara Pemilihan Kades, Desa, Kecamatan, Kabupaten
Sambas, telah melaksanakan Penghitungan Suara, dimulai dari jam 13.00 WIB s/d jam
WIB.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini
..... pemilih dan pemilih tidak hadir.

Panitia Pembantu Pemungutan Suara Pemilihan Kades, Desa,
Kecamatan dengan disaksikan oleh para Calon Kades Yang Berhak Dipilih dan /
atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih | : pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih | : pemilih. |
| 4. Jumlah Kartu suara | : lembar. |
| 5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih | : lembar. |
| 6. Jumlah Kartu suara dari TPS lain | : lembar. |
| 7. Jumlah Kartu suara Alternatif | : lembar. |
| 8. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak | : lembar. |
| 9. Jumlah Kartu suara yang salah coblos | : lembar. |
| 10. Jumlah Suara yang dinyatakan sah | : suara. |
| 11. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah | : suara. |

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kades Yang
Berhak Dipilih, para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kades.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing – masing Calon memperoleh :

- | |
|--|
| 1. Sdr.,memperoleh (.....) suara. |
| 2. Sdr.,memperoleh (.....) suara. |
| 3. Sdr.,memperoleh (.....) suara. |
| 4. Sdr.,memperoleh (.....) suara. |
| 5. Sdr.,memperoleh (.....) suara. |
| J u m l a h (.....) suara. |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

....., 20.....

Panitia Pembantu Pemungutan Suara
Pemilihan Kades
Desa Kecamatan
Kabupaten Sambas

- | |
|---------------------------------|
| 1. Ketua : (.....) |
| 2. Sekretaris : (.....) |

Calon Kades Yang Berhak Dipilih :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 4. (.....) |
| 5. (.....) | |

Saksi

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) |
|-------------------|-------------------|

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA****KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS**

Jl. No. ... Telp. (0351) Kode Pos :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**DESA KECAMATAN****KABUPATEN SAMBAS****NOMOR TAHUN****TENTANG****PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH****PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA****KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS****BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan, Bakal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Bakal Calon Kepala Desa dengan nomor urut atas nama Saudara.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mendasar pada ketentuan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa ..., Kecamatan..... Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan.....;
9. Keputusan Bupati Sambas Nomor tentang Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sambas Tahun 20....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Sambas, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	:	
Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan	:	
Agama	:	
Alamat	:	

KEDUA : Keputusan ini digunakan sebagai laporan kepada Bupati Sambas guna penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Kepala Desa terpilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS
Ketua,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinsospmd Kabupaten Sambas di Sambas ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI SAMBAS,

TTD

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)

SATONO

NTP 19680612 199710 1 001

